



PUTUSAN

Nomor 209/Pdt.G/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT, Laki-laki, Lahir di Sidoarjo, tanggal 21 Oktober 1979, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, NIK. 5103062110790003, beralamat sesuai KTP di Badung, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama **I Wayan Putrawan, SH., MH., Haryo Bagus Sujatmiko, SH., dan Ida Bagus Putu Arnawa, S.H**, Para Advokat yang berkantor di Kantor Hukum “**Gandiva, Advocates & Legal Consultants**” Jalan Pulau Singkep No. 58, Banjar Kepisah, Kelurahan Pedungan, Denpasar Selatan, Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 27 Februari 2023, Reg. No.289/Daf/2023, selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT**;

Lawan :

TERGUGAT, Perempuan, Lahir di Situbondo tanggal 12 September 1979, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, NIK. 5103065209790009, beralamat sesuai KTP di Badung, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 209/Pdt.G/2023/PN Dps tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 20 Februari 2023 dengan Register Nomor 209/Pdt.G/2023/PN Dps mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awalnya saling mencintai dan melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Denpasar, di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. A.A Ketut Daniel D.P.T pada tanggal 5 Mei 2005, perkawinan ini telah dicatatkan pada tanggal 11 Juni 2005 di Kantor Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Situbondo, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 13/WNI/2005;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 18 (delapan belas) tahun lamanya telah lahir 2 (dua) orang anak perempuan, yang masing-masing diberi nama yaitu :
 1. **ANAK1**, lahir di Denpasar, pada tanggal 1 Mei 2006, sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran, tanggal 14 Juni 2006, Nomor 75/RBPB/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Denpasar;
 2. **ANAK2**, lahir di Denpasar, pada tanggal 25 Nopember 2013 sebagaimana tercantum dari Kutipan Akta Kelahiran, tanggal 5 Desember 2013, Nomor 5171-LU-05122013-0082 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Denpasar;
3. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, namun beberapa bulan terakhir ini Penggugat mulai menemukan perbedaan-perbedaan pendapat yang sangat mendasar dan prinsip didalam mengendalikan bahtera rumah tangga. Segala macam cara untuk memperbaiki komunikasi yang buruk telah dilakukan akan tetapi menemui jalan buntu;
4. Bahwa akibat dari perbedaan-perbedaan pendapat tersebut sering menimbulkan percekcoakan dan akhirnya berlanjut kepada hubungan suami istri menjadi dingin dan diwarnai dengan perselisihan sebagai akibat tidak adanya komunikasi timbal balik yang dapat menyatukan kembali hubungan tersebut, bahkan akhirnya menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sekitar 2 (dua) bulan belakangan ini telah pisah ranjang dan bahkan tidak tinggal dalam satu rumah lagi;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2023/PN Dps



5. Bahwa dengan fakta tersebut Penggugat merasakan bahwa cinta kasih dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah tiada, oleh karena itu perkawinan dan kehidupan rumah tangga sudah tidak harmonis sebagaimana mestinya lagi, serta untuk membentuk keluarga bahagia sebagaimana yang diidam-idamkan dalam setiap keluarga berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tidak mungkin dapat tercapai;
6. Bahwa sebagaimana tujuan dari suatu perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, sedangkan dengan fakta tersebut, tujuan dari suatu perkawinan yang diharapkan sudah tidak mungkin lagi terwujud, karenanya Penggugat tidak mengharapkan lagi dapat hidup rukun dan damai dalam rumah tangga (perkawinan) dengan Tergugat ;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat merasakan perkawinan yang harmonis untuk mewujudkan tujuan perkawinan sudah tidak mungkin lagi terwujud karenanya baik Penggugat dan Tergugat kemudian membuat kesepakatan untuk berpisah sebagaimana perjanjian tanggal 29 Januari 2023 (terlampir sebagai bukti). Perjanjian tersebut juga menyepakati perihal pemberian hak asuh kedua anak kepada Penggugat;
8. Bahwa mengingat kedua anak Penggugat dengan Tergugat sebagaimana angka 2 diatas masih dibawah umur dan masih sangat memerlukan pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat, pula dengan merujuk pada perjanjian tanggal 29 Januari 2023 sepanjang mengenai hak asuh anak telah disepakati untuk diberikan kepada Penggugat. Penggugat memiliki penghasilan sendiri setiap bulannya sehingga Penggugat sanggup untuk menghidupi dan membiayai kebutuhan kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
9. Bahwa berdasarkan Pasal 41 a Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 yang menentukan dalam hal terjadi perselisihan (siapakah diantara bapak ibu yang bertanggungjawab terhadap pemeliharaan anak) maka pengadilan akan memutuskan semata-mata “demi kepentingan si anak”). Mengingat dalam perkara ini tidak ada perselisihan mengenai hak asuh anak dan para pihak telah sepakat untuk memberikan hak asuh anak-anak kepada Penggugat maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim akan berkenan memutus mengenai hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat;



10. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut dan berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, maka Penggugat berhak menuntut perceraian dengan Tergugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami mohon agar Pengadilan Negeri Denpasar, berkenan untuk memanggil para pihak berperkara dalam suatu hari sidang yang akan ditentukan untuk itu, dan berkenan menerima gugatan ini untuk memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 5 Mei 2005, yang mana perkawinan ini kemudian telah dicatatkan pada tanggal 11 Juni 2005 di Kantor Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Situbondo, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 13/WNI/2005 adalah sah kemudian putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan dan menetapkan hukum pemeliharaan dan hak pengasuhan terhadap kedua anak Penggugat dengan Tergugat yaitu :
 - 1) ANAK1 lahir di Denpasar, pada tanggal 1 Mei 2006, sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran, tanggal 14 Juni 2006, Nomor 75/RBPB/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Denpasar.
 - 2) ANAK2, lahir di Denpasar, pada tanggal 25 Nopember 2013 sebagaimana tercantum dari Kutipan Akta Kelahiran, tanggal 5 Desember 2013, Nomor 5171-LU-05122013-0082 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Denpasar.

Ditetapkan kepada Penggugat;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kepala Kantor Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Situbondo atau setempat guna dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
 5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
- Atau Penggugat mohon putusan yang adil dan patut dalam peradilan yang baik (*ex aequo et bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pihak Penggugat datang menghadap di persidangan diwakili oleh Kuasanya yang bernama **I Wayan Putrawan, SH., M.H., Haryo Bagus Sujatmiko, SH., dan Ida Bagus Putu Arnawa, S.H.**, Para Advokat yang berkantor di Kantor Hukum “**Gandiva, Advocates & Legal Consultants**” Jalan Pulau Singkep No. 58, Banjar Kepisah, Kelurahan Pedungan, Denpasar Selatan, Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 27 Februari 2023, Reg. No.289/Daf/2023, sedangkan Pihak Tergugat tidak pernah datang dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai Kuasanya atau Wakilnya yang sah, padahal Tergugat telah dipanggil dengan patut sesuai relaas panggilan sidang tanggal 21 Februari 2023 untuk sidang tanggal 27 Februari 2023 dan relaas panggilan tanggal 28 Februari 2023 untuk sidang tanggal 6 Maret 2023, serta relaas panggilan tanggal 7 Maret 2023 untuk sidang tanggal 13 Maret 2023, lagi pula ketidakhadiran Tergugat tidak disertai dengan alasan yang sah menurut hukum, karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, sehingga upaya perdamaian melalui proses Mediasi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat, dimana Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perubahan terhadap surat gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Kuasa Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan asli berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 13/WNI/2005, tanggal 11 Juni 2005, antara Penggugat, ST dengan Tergugat, SE, selanjutnya diberi tanda P – 1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli berupa Kartu Keluarga (KK) No. 5103060504110044, tanggal 15 September 2016, Atas nama Kepala Keluarga: Penggugat, Alamat Badung, selanjutnya diberi tanda P – 2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli berupa Kutipan Akta Kelahiran anak No. 75/RBPB/2006, tanggal 14 Juni 2006, atas nama Anak1, anak pertama

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan dari suami istri : Penggugat, ST dan Tergugat, SE, selanjutnya diberi tanda P – 3;

4. Fotokopi sesuai dengan asli berupa Kutipan Akta Kelahiran anak Nomor 5171-LU-05122013-0082, tanggal 5 Desember 2013, atas nama Anak2, anak kedua perempuan dari ayah Penggugat dan ibu Tergugat, selanjutnya diberi tanda P – 4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli berupa Surat Pernyataan Kesepakatan Cerai tertanggal 29 Januari 2023, yang ditanda tangani oleh Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya diberi tanda P – 5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti Penggugat yang bertanda bukti P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah/berjanji menurut tata cara agama yang dianutnya, masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi 1: SAKSI1, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan ada hubungan keluarga, dimana saksi sebagai adik kandung dari Penggugat;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Denpasar pada tanggal 5 Mei 2005;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. A.A. Ketut Daniel D.P.T dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, dan Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo sesuai Akta Perkawinan No. 13/WNI/2005, tanggal 11 Juni 2005;
- Bahwa Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yaitu:
 1. Anak1, lahir di Denpasar, pada tanggal 1 Mei 2006, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran, tanggal 14 Juni 2006, Nomor 75/RBPB/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Denpasar;
 2. Anak2, lahir di Denpasar, pada tanggal 25 Nopember 2013, sebagaimana tercantum dari Kutipan Akta Kelahiran, tanggal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2013, Nomor 5171-LU-05122013-0082 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar;

- Bahwa Sepengetahuan saksi, karena rumah saksi berjauhan, yang saksi tahu Mereka tinggal di Kerobokan, dimana kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya cukup rukun dan harmonis, namun seiring dengan berjalannya mulai menunjukkan ketidakharmonisan dimana sering terjadi percekcoakan terus menerus, dan akhirnya Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama serta pisah rumah sejak 2 (dua) bulan belakangan ini;
- Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama dan dinafkahi oleh Penggugat (bapaknya);
- Bahwa terkait bukti surat P – 5 tersebut saksi mengetahuinya dan benar surat tersebut tentang kesepakatan yang mereka sepakati, bahwa mereka sepakat bercerai;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak bulan Desember 2022 yang lalu;
- Bahwa alasan Tergugat pergi meninggalkan suami dan anak-anaknya karena sudah tidak cocok dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada cinta lagi;
- Bahwa menurut saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi;

Saks 2: SAKSI2, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan ada hubungan keluarga, dimana saksi sebagai kakak kandung dari Tergugat;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Denpasar pada tanggal 5 Mei 2005;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. A.A. Ketut Daniel D.P.T dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, dan Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo sesuai Akta Perkawinan No. 13/WNI/2005, tanggal 11 Juni 2005;
- Bahwa Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yaitu:
 1. Anak1, lahir di Denpasar, pada tanggal 1 Mei 2006, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Juni 2006, Nomor 75/RBPB/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Denpasar;

2. Anak2, lahir di Denpasar, pada tanggal 25 Nopember 2013, sebagaimana tercantum dari Kutipan Akta Kelahiran, tanggal 5 Desember 2013, Nomor 5171-LU-05122013-0082 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar;

- Bahwa Sepengetahuan saksi, karena rumah saksi berjauhan, yang saksi tahu Mereka tinggal di Kerobokan, dimana kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya cukup rukun dan harmonis, namun seiring dengan berjalannya mulai menunjukkan ketidakharmonisan dimana sering terjadi percekcoakan terus menerus, dan akhirnya Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama serta pisah rumah sejak 2 (dua) bulan belakangan ini;
- Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama dan dinafkahi oleh Penggugat (bapaknya);
- Bahwa terkait bukti surat P – 5 tersebut saksi mengetahuinya dan benar surat tersebut tentang kesepakatan yang mereka sepakati, bahwa mereka sepakat bercerai;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak bulan Desember 2022 yang lalu;
- Bahwa alasan Tergugat pergi meninggalkan suami dan anak-anaknya karena sudah tidak cocok dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada cinta lagi;
- Bahwa menurut saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi-saksi tersebut di atas, Kuasa Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat mohon Putusan Pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk mengadili Perkara aquo sebagaimana ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) Rbg (Rechtreglement voor de Buitengewesten);

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengirimkan Kuasa untuk mewakilinya, sehingga Tergugat dianggap telah melepaskan haknya dalam perkara ini, maka perkara ini akan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan berdasarkan relaas panggilan yang ditujukan kepada Tergugat bahwa Tergugat bertempat tinggal sesuai KTP di Badung, sehingga Pengadilan Negeri Denpasar berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Kristen dihadapan Pemuka Agama Kristen Pdt. A.A.Ketut Daniel D.P.T di Denpasar, pada tanggal 5 Mei 2005, perkawinan tersebut telah dicatatkan pada tanggal 11 Juni 2005 di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Situbondo dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 13/WNI/2005;

Menimbang, bahwa semula perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, namun beberapa bulan terakhir ini Penggugat mulai menemukan perbedaan-perbedaan pendapat yang sangat mendasar dan prinsip didalam mengendalikan bahtera rumah tangga. Segala macam cara untuk memperbaiki komunikasi yang buruk telah dilakukan akan tetapi menemui jalan buntu;

Menimbang, bahwa akibat dari perbedaan-perbedaan pendapat tersebut sering menimbulkan percekcoan dan akhirnya berlanjut kepada hubungan suami istri menjadi dingin dan diwarnai dengan perselisihan sebagai akibat tidak adanya komunikasi timbal balik yang dapat menyatukan kembali hubungan tersebut, bahkan akhirnya menyebabkan antara



Penggugat dengan Tergugat sekitar 2 (dua) bulan belakangan ini telah pisah ranjang dan bahkan tidak tinggal dalam satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut Penggugat merasakan bahwa cinta kasih dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah tiada, oleh karena itu perkawinan dan kehidupan rumah tangga sudah tidak harmonis sebagaimana mestinya lagi, serta untuk membentuk keluarga bahagia sebagaimana yang diidam-idamkan dalam setiap keluarga berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tidak mungkin dapat tercapai;

Menimbang, bahwa sebagaimana tujuan dari suatu perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, sedangkan dengan fakta tersebut, tujuan dari suatu perkawinan yang diharapkan sudah tidak mungkin lagi terwujud, karenanya Penggugat tidak mengharapkan lagi dapat hidup rukun dan damai dalam rumah tangga (perkawinan) dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat merasakan perkawinan yang harmonis untuk mewujudkan tujuan perkawinan sudah tidak mungkin lagi terwujud karenanya baik Penggugat dan Tergugat kemudian membuat kesepakatan untuk berpisah sebagaimana perjanjian tanggal 29 Januari 2023 (terlampir sebagai bukti). Perjanjian tersebut juga menyepakati perihal pemberian hak asuh kedua anak kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 283 Rbg menentukan “ *Barang siapa menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu* ” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka pihak Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat P – 1 s/d P – 5 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama : **SAKSI1** dan **SAKSI2** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dapat beralasan untuk dikabulkan dan tidak bertentangan dengan hukum;



Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus dipenuhi salah satu alasan yang termuat dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum angka 1 (satu) Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) terlebih dahulu dimana disebutkan agar menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 5 Mei 2005, yang mana perkawinan ini kemudian telah dicatatkan pada tanggal 11 Juni 2005 di Kantor Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Situbondo, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 13/WNI/2005 adalah sah kemudian putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa masalah perkawinan dan pencatatan perkawinan telah diatur Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing dan agama dan kepercayaannya, dan pada ayat (2) disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 1 (Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat) bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dari Penggugat, karena rumah saksi berjauhan, yang diketahui oleh Para Saksi Penggugat dan Tergugat tinggal di Kerobokan, dimana kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya cukup rukun dan harmonis, namun seiring dengan berjalannya mulai menunjukkan ketidakharmonisan dimana sering terjadi percekocokan terus menerus, antara Penggugat dan Tergugat dan akhirnya Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama serta pisah rumah sejak 2 (dua) bulan belakangan ini; Disamping itu Anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama dan dinafkahi oleh Penggugat (Bapaknya); Dan juga terkait bukti surat P – 5 (Surat Pernyataan Kesepakatan Cerai antara Penggugat dan Tergugat), dimana Para Saksi mengetahuinya dan benar surat tersebut tentang kesepakatan yang mereka sepakati, bahwa mereka sepakat bercerai dengan baik-baik, dan antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak bulan Desember 2022 yang lalu, bahwa alasan Tergugat pergi meninggalkan suami dan anak-anaknya karena sudah tidak cocok dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada cinta lagi, sehingga menurut saksi - saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim cukup beralasan hukum untuk mengabulkan petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dengan perbaikan redaksional dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 (tiga) agar menyatakan dan menetapkan hukum pemeliharaan dan hak pengasuhan terhadap kedua anak Penggugat dengan Tergugat yaitu :

- 1) ANAK1, lahir di Denpasar, pada tanggal 1 Mei 2006, sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran, tanggal 14 Juni 2006, Nomor 75/RBPB/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Denpasar;



2) ANAK2, lahir di Denpasar, pada tanggal 25 Nopember 2013 sebagaimana tercantum dari Kutipan Akta Kelahiran, tanggal 5 Desember 2013, Nomor 5171-LU-05122013-0082 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;

Ditetapkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang Undang R.I., Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang Undang R.I., Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang Undang R.I., Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Khususnya mengenai Pasal-pasal mengenai Hak Anak, maka tujuan dari keseluruhan Peraturan-peraturan tersebut adalah untuk **kepentingan dan kebaikan anak**;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang Undang R.I., Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menentukan dalam hal akibat putusnya perkawinan maka anak dibawah pengasuhan atau penguasaan siapa, apakah ayah atau ibunya, akan tetapi apabila terjadi perselisihan mengenai pengasuhan atau penguasaan anak maka Pengadilan memberikan keputusan, karena menurut Majelis Hakim kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, dimana kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak-anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Hal tersebut ditegaskan dalam **Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**, oleh karena itu walaupun hak asuh anak dalam perkara ini diberikan kepada Penggugat selaku Bapak kandungnya, namun Tergugat/Ibu kandung anak tersebut, sebagai orang tua memiliki hak yang sama, untuk memelihara, mendidik dan mengasuh anak mereka sebaik-baiknya, dimana kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dengan ketentuan hal tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan kepentingan anak tersebut, tanpa paksaan dan dengan ijin dari masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim, petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4 (empat) agar memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan Catatan Sipil



Kabupaten Situbondo atau setempat guna dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) mengenai putusnya perkawinan telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) Undang Undang R.I., Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sudah merupakan kewajiban dari para pihak untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana (Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung) paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan sesuai dengan Pasal 40 ayat (2) Undang Undang R.I., Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan pula “berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 5 (lima) agar membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang, oleh karena gugatan perceraian Penggugat dikabulkan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg., biaya perkara haruslah dibebankan kepada Tergugat, dengan demikian petitum angka 5 (lima) patut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan telah dikabulkan untuk sebagian maka petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dengan verstek, dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Memperhatikan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perkawinan, Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan Hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Agama Kristen dihadapan Pemuka Agama yang bernama Pdt. A.A. Ketut Daniel D.P.T pada tanggal 5 Mei 2005, yang mana perkawinan ini kemudian telah dicatatkan pada tanggal 11 Juni 2005 di Kantor Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Situbondo, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 13/WNI/2005 adalah sah kemudian putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan dan menetapkan hukum pemeliharaan dan hak pengasuhan terhadap kedua anak Penggugat dengan Tergugat yaitu :
 - 1) ANAK1 lahir di Denpasar, pada tanggal 1 Mei 2006, sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran, tanggal 14 Juni 2006, Nomor 75/RBPB/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Denpasar;
 - 2) ANAK2, lahir di Denpasar, pada tanggal 25 Nopember 2013 sebagaimana tercantum dari Kutipan Akta Kelahiran, tanggal 5 Desember 2013, Nomor 5171-LU-05122013-0082 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Denpasar.Dalam **pemeliharaan** dan **pengasuhan PENGGUGAT** dengan tetap memberikan kesempatan kepada TERGUGAT untuk menjeguk dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak tersebut;
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat/ Para Pihak untuk melaporkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Situbondo atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Badung untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari semenjak putusan aquo telah mempunyai kekuatan hukum tetap, agar dapat diterbitkan Akta Perceraian bagi Penggugat dan Tergugat;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat sejumlah Rp735.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **Senin, tanggal 10 April 2023** oleh kami Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yogi Rachmawan, S.H., M.H., dan I Putu Agus Adi Antara, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 209/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 20 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Evie Librata Sinta, S.Si., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

t.t.d

t.t.d

Yogi Racmawan, S.H., M.H

Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H.

t.t.d

I Putu Agus Adi Antara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

t.t.d

Evie Librata Sinta, S.Si., S.H., M

Perincian biaya :

- | | | |
|-----------------------------|---|---------------|
| 1. Materai | : | Rp 10.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp 10.000,00; |
| 3. Pendaftaran | : | Rp 30.000,00; |
| 4. Proses | : | Rp100.000,00; |
| 5. Penggandaan berkas | : | Rp 40.000,00; |

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|--------------------|---|----------------------|
| 6. Panggilan | : | Rp525.000,00; |
| 7. PNBP | : | Rp 20.000,00; |
| Jumlah | : | <u>Rp735.000,00;</u> |

(Tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);